



KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 22  
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DILAKUKAN UNTUK MENDAHULUI  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan Belanja Langsung pada perencanaan kegiatan di beberapa perangkat daerah maka perlu menyesuaikan kembali Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang dilakukan untuk mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019  
YANG DILAKUKAN UNTUK MENDAHULUI PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2468) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. **Pendapatan**

a. **Pendapatan Asli Daerah :**

Semula	Rp154.697.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp154.697.000.000,00

b. **Dana Perimbangan :**

Semula	Rp1.487.208.301.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp1.487.208.301.000,00

c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :**

Semula	Rp381.533.549.267,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp381.533.549.267,00

**Jumlah Pendapatan**

**Rp.2.035.738.850.267,00**

2. **Belanja**

a. **Belanja Tidak Langsung**

1. **Belanja Pegawai**

Semula	Rp825.734.599.948,34
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp825.734.599.948,34

<b>2. Belanja Subsidi</b>	
Semula	Rp404.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp404.000.000,00
<b>3. Belanja Hibah</b>	
Semula	Rp20.005.400.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp20.005.400.000,00
<b>4. Belanja Bantuan Sosial</b>	
Semula	Rp7.092.943.747,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp7.092.943.747,00
<b>5. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	
Semula	Rp8.506.700.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp8.506.700.000,00
<b>6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik</b>	
Semula	Rp352.510.700.298,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp352.510.700.298,00
<b>7. Belanja Tidak Terduga</b>	
Semula	Rp1.500.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp1.500.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp1.215.754.343.993.34</b>
<b>b. Belanja Langsung</b>	
<b>1. Belanja Pegawai</b>	
Semula	Rp45.343.012.400,00
Bertambah/Berkurang	<u>(Rp9.700.000,00)</u>
Menjadi	Rp45.333.312.400,00
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	
Semula	Rp445.364.531.672,91
Bertambah/Berkurang	<u>(Rp473.013.288,00)</u>
Menjadi	Rp444.891.518.384,91
<b>3. Belanja Modal</b>	
Semula	Rp329.276.962.200,75
Bertambah/Berkurang	<u>Rp482.713.288,00</u>
Menjadi	Rp329.759.675.488,75
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp819.984.506.273,66</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp2.035.738.850.267,00</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp(12.300.000.000,00)</b>

**3. Pembiayaan**

**a. Penerimaan**

Semula	Rp18.300.000.000,00
Bertambah/Berkurang	0,00
Menjadi	<u>Rp18.300.000.000,00</u>

**b. Pengeluaran**

Semula	Rp6.000.000.000,00
Bertambah/Berkurang	0,00
Menjadi	<u>Rp6.000.000.000,00</u>

**Jumlah Pembiayaan Neto**

**Rp12.300.000.000,00**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

**Rp0,00**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 28 Juni 2019

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

  
**ABDULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2470**